



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Sukaasih, Tangerang, Kota Tangerang
Banten (15111) Telepon (021)55770275, Faksimile (021)55764957

Tangerang, 19 Februari 2025

Nomor : B/4856/000.9.6.2/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang

Yth. (terlampir)
di
TANGERANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tangerang, mengamanatkan tujuan penyelenggaraan satu data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Berkenaan hal tersebut, kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempedomani beberapa hal dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang, yaitu:

1. Sebelum kegiatan statistik sektoral dilaksanakan, OPD agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo selaku Walidata Satu Data Indonesia di Kota Tangerang untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral.
 - b. Mengajukan permohonan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang melalui website Romantik di <https://romantik.bps.go.id/>.
2. OPD melaksanakan kegiatan statistik sektoral setelah mendapat rekomendasi dari BPS Kota Tangerang.
3. Setelah kegiatan statistik sektoral selesai dilaksanakan, OPD agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo selaku Walidata Satu Data Indonesia di Kota Tangerang untuk persiapan penyusunan metadana, baik berupa metadana kegiatan, metadana variabel dan metadana indikator.
 - b. Mengajukan penyusunan metadana (metadana kegiatan, variabel dan indikator) kepada BPS Kota Tangerang melalui website Indonesia Data Hub (INDAH) di <https://indah.bps.go.id/>.
4. Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral agar memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (standar data, metadana, interoperabilitas, dan kode referensi).
5. Melakukan update data Tahun 2025 sesuai dengan waktu rilis data yang telah ditentukan, melalui portal Tangerang Satu Data (<https://satudata.tangerangkota.go.id/>).
6. OPD dapat mempublikasikan dokumen hasil kegiatan statistik sektoral melalui portal Tangerang Satu Data (<https://satudata.tangerangkota.go.id/>).

7. Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral agar selalu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan konsistensi data yang dihasilkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang



Drs. H HERMAN SUWARMAN,
M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.196704031987081001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. PJ Walikota Tangerang (sebagai laporan);

Lampiran Surat:

Nomor :B/4856/000.9.6.2/II/2025

Tanggal :19 Februari 2025

Hal : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang

Kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah
2. Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. INSPEKTUR
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Pendidikan
12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
28. Camat Batuceper Kecamatan Batuceper
29. Camat Benda Kecamatan Benda
30. Camat Tangerang Kecamatan Tangerang
31. Camat Cipondoh Kecamatan Cipondoh
32. Camat Cibodas Kecamatan Cibodas
33. Camat Ciledug Kecamatan Ciledug
34. Camat Larangan Kecamatan Larangan
35. Camat Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah
36. Camat Neglasari Kecamatan Neglasari
37. Camat Karawaci Kecamatan Karawaci
38. Camat Jatiuwung Kecamatan Jatiuwung
39. Camat Periuk Kecamatan Periuk
40. Camat Pinang Kecamatan Pinang